



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

 <p>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG</p>	Nomor SOP	010/LA/OT.03/III/2020
	Tanggal Pembuatan	24 Maret 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG</p>  <p style="text-align: center;"><u>Dini Yamashita, S.Pt., M.T</u> NIP : 19700409 199903 2001</p>
Nama SOP	UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 	Mengetahui dasar - dasar identifikasi dan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Klasifikasi Informasi 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer 2. Printer 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat mengakibatkan bocornya informasi rahasia Bawaslu ke publik	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

SOP UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan	
		Unit Kerja Bawaslu RI/PPID Bawaslu Provinsi/Sekretariat Panwaslu Kab/Kota	PPID Bawaslu RI	Atasan PPID	Ketua Badan Publik	Kelengkapan	Waktu	Output		
A Persiapan										
1	Meminta usulan daftar informasi dikecualikan kepada masing-masing unit kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota					Surat	1 Hari	Dokumen		
2	Menginventarisasi daftar informasi dikecualikan						Daftar Informasi Badan Publik	3 Hari	Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan	
3	Menerima usulan daftar informasi yang dikecualikan dari masing-masing Unit Kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota						Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan	1 Hari	Dokumen	
4	Melakukan pengelompokan usulan daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan pembagian divisi yang melekat pada pimpinan						Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan	3 Hari	Dokumen	
5	Melakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli.						Materi, jadwal, daftar peserta undangan	2 Hari	Dokumen	Ahli yang diundang sesuai dengan bidang yang diperlukan
6	Dalam hal terdapat permohonan informasi yang dianggap dikecualikan, tetapi belum terdapat di dalam daftar informasi yang dikecualikan, maka dilakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli.						Materi, jadwal, daftar peserta undangan	1 Hari	Dokumen	Ahli yang diundang sesuai dengan bidang yang diperlukan
B Pelaksanaan										
1	Melakukan rapat uji konsekuensi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan mengundang masing-masing Unit Kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota					Materi, rundown, daftar hadir peserta	2 Hari	Berita Acara, notulensi	Rapat dapat dilaksanakan beberapa kali	
2	Mengidentifikasi daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil rapat uji konsekuensi					Dokumen	1 Hari	Draft Daftar informasi yang dikecualikan		
3	Melaporkan draft daftar informasi yang dikecualikan hasil uji konsekuensi kepada atasan PPID dan Ketua Badan Publik					Surat dan lampiran	1 Hari	Disposisi		
4	Menyusun draft keputusan Ketua Badan Publik tentang informasi yang dikecualikan					Surat dan lampiran	1 Hari	Draft Keputusan Badan Publik		
5	Menyampaikan draft keputusan Badan Publik kepada Ketua Badan Publik					Surat dan draft keputusan Badan Publik	1 Hari	Keputusan Badan Publik		
C Penetapan										
1	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI					Draft Surat Keputusan dan daftar informasi yang dikecualikan		Keputusan Bawaslu RI dan lampiran informasi yang dikecualikan		